

BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar terwujudnya sumberdaya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu beradaptasi secara cepat untuk mengakomodir tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, sehingga diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola kelembagaan dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 07,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidangpendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi TK, SD, SMP.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

- yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 11. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan.
 12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 15. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan Nonformal.
 16. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
 17. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
 18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
 19. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah.
21. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
29. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

30. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
33. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
35. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
36. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
37. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
38. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
39. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

40. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
41. Kelompok Belajar adalah satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
42. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SPNF-SKB adalah Satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
43. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
44. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
45. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
47. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
48. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

49. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
50. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
51. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
52. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
53. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
54. Budaya Belajar Di Luar Jam Sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
55. Budaya Literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
56. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
57. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
58. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
59. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
60. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
61. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
62. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan

data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

63. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik secara perorangan atau bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
64. Pungutan Pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan.
65. Bantuan Operasioal Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah subsidi biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat.
66. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
67. Bantuan Operasional Penyelenggaraan selanjutnya disingkat BOP adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan pada jalur pendidikan nonformal serta MI, MTs, MDTA oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Kementerian Agama guna mendukung program wajib belajar.

BAB II

DASAR, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya dan bermartabat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- b. peserta didik;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pengelolaan pendidikan;

- f. penghargaan, perlindungan dan organisasi profesi
- g. kurikulum;
- h. bahasa pengantar;
- i. prasarana dan sarana;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan;
- l. kerja sama dan kemitraan;
- m. pengawasan dan pengendalian;
- n. pendanaan Pendidikan;
- o. larangan; dan
- p. sanksi administratif;

BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jalur Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Jalur pendidikan meliputi Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan sumber lain.

Paragraf 2 Pendidikan Nonformal

Pasal 8

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (3) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu organisa pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. SPNF-SKB;
 - b. PKBM;
 - c. lembaga kursus dan pelatihan;
 - d. kelompok belajar;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Satuan pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (f) terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang dimasyarakat.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Pendidikan Keaksaraan yaitu program keaksaraan fungsional;
 - b. Pendidikan Kesetaraan yaitu program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA;
 - c. Pendidikan Kecakapan Hidup yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
 - d. PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal;
 - e. Pendidikan kepemudaan yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti

pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;

- f. Pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
- g. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Paragraf 3

Pendidikan Informal

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Jenjang Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat adalah jenjang PAUD dan pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs.

Paragraf 2

PAUD

Pasal 12

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembanganselanjutnya.

- (2) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (3) PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dan menjadi syarat wajib untuk mengikuti pendidikan dasar.
- (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan/atau Pendidikan Informal.
- (5) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk kelompok bermain, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Paragraf 3

Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk satuan pendidikan sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan

Pasal 14

- (1) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, akademik, keagamaan, vokasi dan profesi, dan khusus.
- (2) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

(1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- b. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat.
- c. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berpikir, bernurani dan bertindak;
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- e. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

(2) Setiap peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 16

(1) Peserta didik wajib :

- a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan; dan
 - e. menaati tata tertib satuan pendidikan;
- (2) Peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berstatus sebagai, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan

dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

Tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menutupi kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan pada setiap satuan pendidikan formal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pendidik melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
- (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
- (3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) bagi pendidik mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan

ekstrakurikuler.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap:

- a. pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan Formal maupun satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan kualifikasi akademik pendidik sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- f. pemberian tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah tertentu; dan
- g. pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 23

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak :

- a. mendapatkan tunjangan profesi, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan tunjangan khusus dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat kesetaraan tunjangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan maslahat tambahan dalam pelaksanaannya

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- f. mendapat penilaian dan penghargaan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- g. mendapat promosi dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- h. mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- i. mendapat akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- j. mendapat kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- k. mendapat pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian Pendidik dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- l. mendapat cuti dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
- c. menciptakan suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
- d. mematuhi aturan yang berlaku di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 25

Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SPMPendidikan.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan, penemparan, pemindahan, dan pemberhentian

pendidik dan tenaga kependidikan dengan status Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan Karir, Promosi dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan karir, promosi dan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan karir, promosi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyegaran dan penghargaan.

Bagian Kelima

Penugasan Pendidik sebagai Kepala Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pendidik dapat diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas kepala satuan pendidikan meliputi:
- a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada Pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan pada TK, SD, SMP dan Kepala Satuan SPNF SKB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala satuan pendidikan pada TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tata cara pemindahan dan pemberhentian Kepala satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasaranapendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya literasi bagi peserta didik.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan

kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala satuan pendidikan wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 32

- (1) Kepala satuan Pendidikan Formal dan satuan Pendidikan Nonformal wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan serta ramah anak.
- (2) Kepala satuan Pendidikan Formal wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala satuan Pendidikan Formal dan satuan Pendidikan Nonformal wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

Bagian Keenam

Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 33

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang

ditempatkan di daerah terpencil, dapat memperoleh tunjangan lebih dari pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Warga Masyarakat

Pasal 35

- (1) Setiap Warga Masyarakat yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun berhak mendapat pelayanan PAUD.
- (2) Setiap Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapat pelayanan mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 36

- (1) Setiap Warga Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Warga Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, daerah dan bangsa.

Bagian Kedua

Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 37

- (1) Warga Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;

- b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar dilingkungannya; dan
 - c. memberikan dukungan dalam pengusahaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Warga Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 38

- (1) Warga Masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Warga Masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
- (3) Setiap Warga Masyarakat berkewajiban untuk membiayai Kebutuhan pribadi pendidikan anaknya.
- (4) Warga Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin warga masyarakat tanpa diskriminasi;

- b. menetapkan SPM dalam penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan Pendidikan Nonformal;
- c. menjamin tersedianya anggaran, guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar di daerah;
- d. menjamin tersedianya biaya personal bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- e. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai SPM;
- f. pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan yang rawan putus sekolah;
- g. memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan di masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar di masyarakat;
- k. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- l. menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan

Umum

Pasal 41

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3).
- (5) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan guna mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi,

mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.

Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses, melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.

Bagian Keempat Kebijakan Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 45

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip

manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran subsidi biaya pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/wali tidak mampu membiayai pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/wali tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

BAB IX

PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 48

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal

dalam melaksanakan tugas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 49

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 50

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab.

- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Keempat

Asosiasi

Pasal 51

- (1) Asosiasi dapat dibentuk oleh:
- a. perkumpulan kepala satuan pendidikan; dan
 - b. perkumpulan guru, tutor, dan instruktur.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah bersifat mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Kurikulum

Pasal 52

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;

- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Selain kurikulum jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat mata pelajaran tambahan yang berisikan materi meliputi:
- a. pendidikan karakter atau akhlak mulia;
 - b. pendidikan anti korupsi;
 - c. pendidikan anti pornografi dan porno aksi; dan
 - d. pendidikan kebencanaan.
- (3) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari SNP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 55

- (1) Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang

Pendidikan.

- (2) Kurikulum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keunggulan daerah;
 - b. menggunakan Standar Nasional Pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. kompetensi dasar untuk pendidikan informatika di SMP.
- (3) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh satuan pendidikan sebagai KTSP meliputi:
 - a. dokumen KTSP PAUD dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah/pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite PAUD dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - b. dokumen KTSP SD, SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. dokumen KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan berlaku oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal setelah mendapatkan pertimbangan dari Penilik dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah Sebagai Muatan Lokal

Pasal 56

- (1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Secara bertahap Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Budaya Daerah sebagai muatan lokal.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian Peserta Didik yang religius dan berakhlak mulia.

- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikansertifikat.

Pasal 58

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi peserta didik yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulanlainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandi
 - a. lembaga keagamaan atau sebutan lain;dan
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendidikan Kecakapan Sosial

Pasal 59

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan akhlakmulia.
- (2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pendidikan kepramukaan;
 - b. palang merah remaja;
 - c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;

- e. olahraga;
 - f. seni; dan
 - g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Satuan pendidikan wajib mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.
 - (6) Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan piagam.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan kecakapan sosial diatur dengan Peraturan bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 60

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB XII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 61

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka mencapai SNP melalui tahapan SPM.

- (2) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan antara lain:

a. Satuan Pendidikan PAUD/TK:

1. Ruang kegiatan.
2. Ruang kepala sekolah/pengelola
3. Ruang Pendidik
4. Ruang tidur
5. Ruang makan
6. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKS)
7. Ruang perpustakaan
8. Ruang Konsultasi
9. Toilet anak
10. Toilet dewasa
11. Dapur
12. Gudang
13. Aula
14. Ruang cuci
15. Kolam renang
16. Kolam pasir
17. Ruang multimedia
18. Ruang bilas dan ruang ganti
19. Halaman bermain

b. Satuan Pendidikan SD/MI :

1. ruang kelas;
2. ruang perpustakaan;
3. ruang laboratorium;
4. ruang kepala sekolah;
5. ruang guru;
6. ruang tata usaha;
7. tempat beribadah;
8. ruang UKS;
9. jamban atau WC;

10. tempat cuci tangan;
 11. gudang; dan
 12. tempat bermain/berolahraga.
- c. Satuan Pendidikan SMP:
1. Ruang kelas;
 2. ruang perpustakaan;
 3. ruang laboratorium;
 4. ruang kepala sekolah;
 5. ruang guru;
 6. ruang tata usaha;
 7. tempat beribadah;
 8. ruang konseling;
 9. ruang UKS;
 10. ruang organisasi kesiswaan;
 11. jamban atau toilet;
 12. gudang;
 13. ruang sirkulasi; dan
 14. tempat bermain/berolahraga.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 66

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa

penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal Dan Pendidikan Informal.

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Pasal 67

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha sebagai pelaksana pendidikan berperan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Daerah dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 68

Peran serta dunia usaha sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 69

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk forum koordinasi konsultasi dan kerjasama;
- (2) Pembentukan forum koordinasi konsultasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 70

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh Bupati dan/atau Masyarakat.
- (3) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri:
 - a. praktisi pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan; dan
 - b. pemerhati pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dunia usaha.
- (4) Tata cara pembentukan dan pembubaran Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri.

Pasal 72

- (1) Anggota Dewan Pendidikan berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi bidang pendidikan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan;
 - f. tokoh masyarakat; dan/atau
 - g. perwakilan komite sekolah.

- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. memundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Masa jabatan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 73

- (1) Anggota komite Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dapat diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;

- b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
 - (5) Anggota komite Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dipilih oleh rapat orangtua/ wali peserta didik satuan Pendidikan.
 - (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 74

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan pada Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal.
- (2) Masyarakat atau pelaku usaha yang akan mendirikan satuan pendidikan wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 76

- (1) Pendirian satuan Pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Pendirian satuan Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal wajib memiliki izin pendirian satuan pendidikan.
- (3) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Bagian Ketiga

Perubahan, Penggabungan dan Penutupan

Pasal 77

- (1) Perubahan dan penggabungan satuan pendidikan merupakan :
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikanlain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; dan
 - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pendirian, perubahan dan penggabungan, serta penutupan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 78

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola pendidikan dapat dilakukan

kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 80

Pengendalian pengelolaan pendidikan dan/atau penyelenggaraan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XVII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan dana

pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 82

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau sukarela, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1 Beasiswa

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Paragraf 2
Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program wajib belajar Pendidikan Dasar melalui BOSDA dan BOP.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran PAUD dan pendidikan Kesetaraan penunjang program wajib belajar melalui BOP non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada RA/MI/MTS dan MDTA yang diselenggarakan oleh kementerian Agama dan/atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 85

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan, berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 86

Pendidik dan/atau tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atribut, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Setiap orang dan/atau satuan pendidikan melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- e. pencabutan izin operasional.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari libur pada satuan pendidikan selain hari libur nasional.
- (2) Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Izin pendirian yang diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 173) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal 29, Desember 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,




THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal 29, Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022

NOMOR 267

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga telah diatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada urusan wajib bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pada urusan PAUD dan Pendidikan Nonformal serta Pendidikan Dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada Pendidikan Dasar dan PAUD serta Pendidikan Nonformal, sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang pendidikan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara

Indonesia sedangkan Warga Negara Asing yang memiliki
Pasport.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Tambahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutupi kekurangan adalah pengisian jabatan guru yang ditinggal pensiun oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau apabila ada yang meninggal dunia.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 173) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR ..